



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Benteng, Desa Padang Loang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Benteng, Desa Padang Loang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Januari 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Wtp tanggal 8 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Desember 1994 di Desa Padang Loang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Rabeali dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Termohon yang bernama Hamma, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandu dan Lahuseng, dengan mas kawin berupa sepetak sawah yang terletak di Desa Padang Loang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone .

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan.

3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.

4. Bahwa, Pemohon selama menikah dengan Termohon tidak pernah memiliki bukti nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan untuk kelengkapan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Watampone;

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun. Awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah paman Termohon di Desa Padang Loang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, rumah orang tua Pemohon di Desa Padang Loang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dan di rumah kediaman bersama di Desa Padang Loang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, namun belum dikaruniai anak.

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan yang disebabkan karena :

a. Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon.

b. Termohon egois

c. Termohon sering marah hanya karena persoalan sepele, misalnya ketika Pemohon masuk rumah namun tidak mencuci kaki, Termohon marah kepada Pemohon.

7. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2017 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon di Desa Padang Loang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dan pada saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 72/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1994 di Desa Padang Loang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.
3. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Pemohon telah mengajukan laporan hasil mediasi Nomor 72/Pdt.G/2018/PA Wtp bertanggal 7 Februari 2018 dari mediator, Drs. Adaming, S.H., M.H., yang melaksanakan upaya mediasi para pihak berperkara yang pada pokoknya dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, namun demikian majelis hakim telah menasehati pula para pihak berperkara agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa pada hari-hari sidang berikutnya, termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan termohon, akan tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 72/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi:

1. Hasyim bin Lewa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 25 Desember 1994 di Desa Padang Loang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon dan termohon tersebut adalah ayah kandung termohon yang bernama Hamma;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan pemohon dan termohon adalah H. Mandu dan Lahuseng, dengan mahar berupa sepetak sawah yang terletak di Desa Padang Loang, Kecamatan Cina;
- Bahwa pada waktu pemohon dan termohon, pemohon masih jejak dan termohon perawan;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama selama 23 tahun di rumah paman termohon, dan terakhir mereka tinggal di rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 antara pemohon dengan termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab percekocokan pemohon dengan termohon karena termohon egois dan suka marah serta tidak mau mendengar nasehat pemohon;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang karena pemohon meninggalkan termohon setelah pemohon tidak tahan atas sikap termohon;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 72/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;
2. Rabang bin Sakka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon;
 - Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 25 Desember 1994 di Desa Padang Loang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon dan termohon tersebut adalah ayah kandung termohon yang bernama Hamma;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan pemohon dan termohon adalah H. Mandu dan Lahuseng, dengan mahar berupa sepetak sawah yang terletak di Desa Padang Loang, Kecamatan Cina;
 - Bahwa pada waktu pemohon dan termohon, pemohon masih jejak dan termohon perawan;
 - Bahwa antara pemohon dengan termohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama selama 23 tahun di rumah paman termohon, dan terakhir mereka tinggal di rumah kediaman bersama mereka;
 - Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa tidak rukunnya pemohon dengan termohon karena termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon;
 - Bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang karena pemohon meninggalkan termohon setelah pemohon tidak tahan atas sikap termohon;
 - Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan Pengadilan.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 72/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjuklah berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah diupayakan penyelesaian sengketa antara Pemohon dengan Termohon melalui mediasi namun upaya tersebut oleh Mediator dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi Nomor 72/Pdt.G/2018/PA Wtp bertanggal 7 Februari 2018 dari mediator, Drs. Adaming, S.H., M.H.

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan perkara, termohon tidak pernah hadir dipersidangan sehingga termohon tidak mengajukan jawaban atas dali-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir pada sidang pemeriksaan perkara tersebut namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis akan keadaan rumahtangga pemohon dan termohon, maka seluruh dalil-dalil Pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya, pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing bernama Hasyim bin Lewa dan Rabang bin Sakka yang telah disumpah di persidangan, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung sebagian dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Desember 1994 di Desa Padang Loang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, telah didukung keterangan para saksi.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 72/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon dan termohon adalah ayah kandung termohon, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama H. Mandu dan Lahuseng, dengan mas kawin berupa sepetak sawah yang terletak di Desa Padang Loang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat menikah pemohon berstatus jejaka dan termohon berstatus perawan, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Desember 1994 di Desa Padang Loang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.
- Bahwa menjadi wali pada pernikahan pemohon dan termohon adalah ayah kandung termohon, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama H. Mandu dan Lahuseng, dengan mas kawin berupa sepetak sawah.
- Bahwa tidak ada larangan menurut Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas pernikahan pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil pemohon mengenai pernikahan pemohon dengan termohon telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan nikah pemohon dalam rangka penyelesaian perceraian dengan termohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sahnya pernikahan pemohon dan termohon yang dilangsungkan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 72/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Desember 1994 di Desa Padang Loang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim menilai permohonan cerai talak pemohon secara formil patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil permohonan cerainya, pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Hasyim bin Lewa dan Rabang bin Sakka yang telah disumpah di persidangan, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung sebagian dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menikah pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagai suami isteri selama 23 tahun lebih namun tidak dikaruniai anak, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan karena termohon sering marah kepada pemohon dan pemohon egois, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa perpisahan antara pemohon dengan termohon terjadi sejak pemohon meninggalkan termohon pada bulan Desember 2017 sampai sekarang karena pemohon tidak tahan atas sikap termohon, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa para saksi telah berupaya untuk merukunkan pemohon dengan termohon dengan menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama dua puluh tiga tahun namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan karena termohon suka marah kepada pemohon.

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 72/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang karena pemohon meninggalkan termohon setelah keduanya terlibat percekocokan.
- Bahwa telah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon telah dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim pada setiap persidangan telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil, di mana Pemohon tetap bertekad untuk mengakhiri perkawinannya dengan termohon sehingga harapan untuk mengembalikan pemohon dan termohon dalam suatu rumah tangga semakin sulit untuk terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terbukti pemohon dan termohon sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak mungkin lagi hidup rukun dalam satu rumah tangga, sehingga majelis hakim menilai bahwa hal tersebut telah sesuai maksud serta dapat diterapkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa perkawinan pemohon dan termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu maka permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka kepada pemohon diizinkan untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 72/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan pemohon (PEMOHON) dengan termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1994 di Desa Padang Loang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 481.000.00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Siarah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Makmur,

M.H.

Panitera

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 72/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti,

ttd

Dra.Hj. Samsang

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
	¹ ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	390.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	481.000,00
(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)				

Salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Kamaluddin,S.H.,M.H.